



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menyusun tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tenis Daerah.
6. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang Selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPDT adalah Kepala UPTD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Sub Bagian Tata Usaha UPDT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Subbag TU adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kasubbag TU UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II  
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS  
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 2

- (1) UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan UPTD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis penunjang berupa pengelolaan penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan pedoman kerja UPTD;
  - b. melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib pajak, menghimpun, mengolah data obyek pajak dan subyek

- pajak daerah di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangannya;
- c. melaksanakan penghitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangannya;
  - d. melaksanakan pemantauan pemungutan dan pemeriksaan pajak daerah sesuai ketentuan;
  - e. melaksanakan pencatatan dan melaporkan penerimaan pajak daerah ke dalam daftar jenis pajak;
  - f. melaksanakan dan mendistribusikan surat-surat perpajakan;
  - g. melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan pajak di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangannya;
  - h. melaksanakan sosialisasi tentang masalah pajak kepada masyarakat/intansi di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangannya;
  - i. melaksanakan pendataan terhadap potensi objek pajak di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangannya;
  - j. melaksanakan pengawasan dan penyelesaian masalah pajak di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangannya;
  - k. melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pajak dan retribusi wilayah;
  - l. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbag TU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
  - b. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan;
  - d. memberikan pelayanan Administrasi di lingkungan UPTD Pengelola Pajak dan Retribusi Wilayah;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi UPTD;

- f. menyiapkan administrasi pemungutan dan penyetoran pajak;
- g. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPTD;
- h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
- i. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

### Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

#### Pasal 4

Pelaksana Operasional pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPTD.

### Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

## BAB III TATA KERJA

#### Pasal 6

- (1) UPDT dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.
- (2) Subbag TU dipimpin oleh seorang Kasubbag TU yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 7

Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.

#### Pasal 8

Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan

mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

#### Pasal 11

Dalam hal kepala UPTD berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana tugas (plt) maupun pejabat pelaksana harian (plh), dilaksanakan oleh Kepala Badan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 04 Juni 2018  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 04 Juni 2018  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2018 NOMOR 20